



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8031-8041

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Nurhannah Rosa Delima Pasaribu^{1✉}, Sayehu², Usman Musthafa³, Oom Mukarromah⁴, Ahmad
Hidayat⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: 222611105.nurhannah@uinbanten.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penulisan di latar belakang adanya kesenjangan hukum dan sosial dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Penulisan bertujuan mengkaji upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi dan non litigasi serta pendekatan maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di Indonesia tentang harta bersama. Menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis sehingga termasuk penelitian kepustakaan (library research). Studi pustaka menyimpulkan upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi dan non litigasi merupakan suatu proses hukum yang di selesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di selesaikan di luar pengadilan (non litigasi). Sedangkan pendekatan maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di Indonesia tentang harta bersama merupakan harta sebagai alat (wasilah) berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Hukum Perkawinan, Maqashid Asy-Syariah*

Abstract

The writing is based on the existence of legal and social gaps in resolving disputes in society. The aim of the writing is to examine efforts to resolve joint property disputes through litigation and non litigation as well as Imam Al-Ghazali's maqashid ash-syariah approach to marriage law in Indonesia regarding joint property. Using a qualitative approach that is descriptive analysis so it includes library research. The literature study concludes that efforts to resolve joint property disputes through litigation and non litigation are a legal process that is resolved through court (litigation) and resolved outside of court (non litigation). Meanwhile, Imam Al-Ghazali's maqashid ash-syariah approach to marriage law in Indonesia regarding joint property is property as a tool (wasilah) which functions to meet life's needs.

Keywords: *Treasure Joint, Marriage Law, Maqashid Asy-Syariah*

PENDAHULUAN

Penulisan di latar belakang adanya kesenjangan dalam rumah tangga yang tidak harmonis, kemudian timbul perceraian sehingga terjadi sengketa harta bersama. Rumah tangga yang bahagia menjadi tujuan pernikahan, akan terwujud apabila terpenuhi kebutuhan materi (Heppy Hyma Puspytasari, 2020). Apabila hubungan hukum antar pihak mulai muncul kemungkinan perselisihan pun terbuka (S, Dewi, & Widyantara, 2022).

Fenomena yang sering terjadi dalam kasus perceraian yakni sengketa harta yang di peroleh selama pernikahan berlangsung. Jika suami istri tak membuat perjanjian perkawinan sebelum ataupun saat pernikahan dilangsungkan, maka harta yang di peroleh di anggap sebagai harta bersama. Oleh karenanya diwajibkan ada solusi penyelesaian yang adil pada sengketa harta bersama (Putu Andhika Kusuma Yadnya, 2023).

Seharusnya fenomena sengketa harta bersama ini tidak menjadi keresahan dalam rumah tangga akibat perceraian, karena sudah di atur prakteknya di Indonesia. Pengkajian hukum keluarga Islam berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam hasil ijtihad, undang-undang perkawinan dan undang-undang penyelesaian sengketa yang di sesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat (Aibak & Anusantari, 2022).

Problem akademik penulisan ini yakni bagaimana cara ketetapan hukum dalam penyelesaian kasus sengketa harta bersama. Kemudian bagaimana sumber hukum tersebut yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan di masyarakat. Dengan demikian penyelesaian sengketa harta bersama menjadi topik yang menarik untuk di kaji. Masalah ini perlu di kaji sebagai bahan masukan untuk penulis, kesadaran hukum pada masyarakat guna meminimalkan terjadi sengketa harta bersama.

Nilai kebaruan penulisan ada pada penyelesaian sengketa harta bersama dalam kajian maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam ruang lingkup kehidupan, banyak kasus hukum keluarga yang timbul selain sengketa harta bersama yakni adanya sengketa harta waris, sengketa hak asuh anak, sengketa wakaf, sengketa hibah. Terlihat bahwa tulisan yang ditulis oleh penulis termasuk kategori baru sehingga tidak banyak ditulis oleh penulis sebelumnya.

Penelitian yang relevan terdapat dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut penulis I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani, tahun 2020, judul penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang di jadikan jaminan hutang melalui akta perdamaian, research problem prosedural penyelesaian sengketa harta bersama yang di jaminkan hutang pihak ketiga (Pratama, Mahendrawati, & Suryani, 2020). Penulis Yusriana, tahun 2022, judul analisis hukum terhadap penyelesaian sengketa harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, research problem penetapan putusan sengketa harta bersama antar suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi standar hukum yang di gunakan (Yusriana, 2022).

Analisis kesenjangan penulisan terkait bagaimana upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi dan non litigasi serta bagaimana pendekatan maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di Indonesia tentang harta bersama. Tujuan penulisan yaitu untuk mengkaji upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi dan non litigasi serta untuk mengkaji pendekatan maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di Indonesia tentang harta bersama.

Kontribusi penelitian yang jelas pada penulisan apa yang sudah ada sebelumnya, menjadikan bahan guna menyusun teori penyelesaian sengketa harta bersama agar tersedia informasi bagi masyarakat termasuk di daerah terpencil. Sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara mandiri karena manfaat dari teknologi informasi yang dimilikinya. Penulisan mengacu terkait kumpulan berbagai pustaka terbaik maupun rujukan yang mendukung penulisan. Mulai dari isi, teori, metodologi penelitian hingga analisis penulis yang di paparkan. Karenanya tiap-tiap penulis tak akan mempunyai sudut pandang sama.

Ada teori relevan dengan penulisan, dikemukakan oleh para ulama terkait harta bersama dalam hukum Islam yang disebut syirkah yakni secara penyatuannya maupun penggabungannya harta kekayaan seorang dan harta orang lainnya. Permasalahan harta bersama suami istri masuk pada perkongsian maupun syirkah, dengan demikian ada berbagai macam yaitu Madzhab Hanafi, syirkah di bagi dua bagian yakni syirkah milik serta syirkah uqud. Madzhab Maliki syirkah di bagi enam bagian yakni syirkah mufawadhah, syirkah inaan, syirkah amal, syirkah dziman, syirkah jabar, dan syirkah. Madzhab Syafi'i syirkah dibagi empat macam yakni syirkah inaan, syirkah abdaan, syirkah mufawadhah, dan

syirkah wujuuh. Madzhab Hambali syirkah dibagi dua yakni syirkah fil mall dan syirkah fil uqud (Judiasih Dewi Sonny, 2015, h. 14).

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metode data sehingga memahami teori dari berbagai literatur. Menggunakan pendekatan kualitatif di perlukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikannya gambaran serta keterangannya secara jelas, objektif, sistematis, analitis maupun kritis terkait penyelesaian sengketa harta bersama. Bahan pustaka di dapat harus mendalam sehingga mendukung proposisi dan gagasannya pada penulisan ilmiah.

Sumber data penulisan berasal dari data primer yakni data yang di peroleh penulis secara langsung (tangan pertama) sebagai sumber data pokok atau sumber utama acuan penelitian yang langsung dikumpulkan penulis dari objek penelitian berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi objek pada penulisan. Sedangkan data sekunder merupakan data di peroleh penulis dari data telah ada, sehingga sumber data sekunder sebagai tambahan guna menunjang data pokok seperti buku, artikel, catatan.

Teknik pengumpulan data penulisan yaitu editing (pengeditan) sebagai periksa kembali data yang di dapat dan utamakan segi kelengkapan, kejelasan makna serta keselarasan makna yang satu dengan yang lainnya. Organizing (pengorganisasian) sebagai mengorganisir data yang di peroleh dengan kerangka yang sudah di perlukan. Finding (temuan) melaksanakan analisis lanjutan pada hasil pengorganisasian data dengan kaidah, teori serta metode yang sudah ditentukan hingga ditemukan kesimpulan sebagai hasil jawaban rumusan masalah.

Teknik analisis data yang di lakukan penulis dengan menggunakan teknik analisa secara deduktif dari perihal ataupun teori yang sifatnya umum guna menarik kesimpulan sifatnya khusus. Dengan menggunakan cara ini maka kaitan terhadap fakta peristiwa khusus serta konkret agar mendapatkan data yang valid sehingga bisa di teliti ulang berdasar konteks. Analisis di lakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan berbagai pengertian hingga di temukan data relevan (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Harta bersama sebagai harta benda selama pernikahan di hasilkan suami istri dengan sama-sama, perihal ini diatur secara jelas dalam peraturan undang-undang pernikahan mengenai kedudukan harta dalam pernikahan. Namun pengertian dari harta bawaan merupakan harta benda dari tiap-tiap suami istri yang dimiliki sebelum menikah berupa warisan maupun hadiah, hal ini bukan penguasaan tiap-tiap suami istri selama tak memiliki perjanjian lain (Dwi Anindya Harimurti, 2021).

Penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) bisa di lakukan dengan berbagai upaya, mulai dari upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan penggugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim, putusan hakim (<https://pa-serui.go.id/info-perkara/tahapan-proses-berperkara/>). Peradilan Agama memiliki kedudukan sama serta sejajar terhadap peradilan lain (Muhyidin, 2020). Keberadaan peradilan sebagai *condition sine quanon* bagi umat Islam yang mutlak, sehingga putusannya tidak dapat diganggu gugat (Pribadi, 2021). Adapun rukun Al-Shulhu (perdamaian) sebagai berikut :

- a) Mushalih yakni pihak yang melaksanakan akad perdamaian guna menghilangkan permusuhan maupun sengketa.
- b) Mushalih'anhu yakni permasalahan-permasalahan yang di perselisihkan maupun di sengketakan.
- c) Mushalih'alaihi yakni perihal yang dilakukan pada salah satu pihak terkait lawan guna memutus permasalahan. Perihal ini di artikan sebagai istilah badal Al-Shulhu.
- d) Shighat yakni ijab serta qabul diantara dua pihak yang melaksanakan akad perdamaian (Hendi Suhendi, 2002, h. 172).

Penyelesaian harta bersama non litigasi untuk dapat menyelesaikan secara damai dan adil tanpa melalui proses hukum peradilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi yakni sebagai jalur terakhir (*ultimum remidium*), setelah proses penyelesaian non litigasi tak membuahkan hasil. Penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan disebut penyelesaian sengketa alternatif. Namun Indonesia pun dalam sistem hukumnya menganut *civil law* yakni aturan undang-undang sebagai sumber hukum yang utama (Annisa Rahmadiana, 2021).

Penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 10 nyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution)

adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Upaya penyelesaian sengketa non litigasi bisa dilakukan sebagai berikut :

- a) Arbitrase sebagaimana metode diatur undang-undang. Arbitrase menyediakan cara non litigasi (di luar pengadilan). Tata cara arbitrase dilaksanakan bersama arbiter di luar pengadilan serta dengan penyelesaian win-win solution yakni kedua pihak sama-sama menang maupun diuntungkan. Arbitrase mempunyai cara sendiri untuk menghasilkan perdamaian penyelesaian sengketa keluarga (Mantili, 2021).
- b) Mediasi berarti metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan terhadap penggunaan pelayanan pihak ketiga (mediator) netral, bertindakya sebagaimana pihak berkomunikasi untuk menegosiasikan penyelesaian sengketa. Mediasi bertujuan guna menggapai maupun menghasilkan kesepakatan yang bisa di terima pihak bersengketa. Mediasi bisa juga memberi nilai kepentingan musyawarah mufakatnya serta lebih mementingkan hak tiap individu terhadap permasalahan agar tak mengandalkan kekerasan tapi pada situasi maupun kondisi diinginkan serta ketentraman di tengah masyarakat (Nurafifah & Marpaung, 2022).
- c) Negosiasi atau berunding (musyawarah mufakat), seseorang yang melaksanakan perundingan disebut negosiator. *Dictionary of Law Complete Edition* menyatakan negosiasi sebagai proses negosiasi dalam berunding antar pihak yang bersengketa guna menggapai kesepakatan bersama. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 Ayat (2) menyatakan negosiasi sebagai penyelesaian dimaksudnya Ayat (1) di selesaikan pada pertemuannya langsung dari para pihak waktu paling lama 14 hari serta hasil yang dituangkan pada kesepakatan tertulis (Syafriada, 2020).

Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia tentang Harta Bersama

Imam Al-Ghazali menyatakan maqashid asy-syariah berarti tujuan Allah SWT (perbuatan hukum) guna menetapkan hukum kepada hambanya, sehingga penerapan syariat berorientasi mewujudkan kemaslahatan umat. Maslahat sebagai metode atau cara hukum Islam, namun tidak sebagai dalil maupun sumber hukum. Karenanya Imam Al-Ghazali menciptakan maslahat yang berkaitan terhadap dalil lain yang lebih unggul sebagaimana Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ij'ma, Qiyas. Apabila maslahat berlawanan pada nash,

pasti di tolak. Dengan demikian Imam Al-Ghazali hati-hati terhadap maslahat, supaya tak penyalahgunaan untuk keperluan hawa nafsu insan sosial. Imam Al-Ghazali berpendapat cara istinbath yang benar ada dua Al-Sabr Wa Al-Taqsim (observasi maupun klasifikasi) serta munasabah (penggabungan).

Maslahat sebagai tujuan syariah Islam serta menjadikan inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqashid asy-syariah (tujuan syariah) guna mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan prinsip kajian maslahat yaitu hifz Al-Din, (memelihara agama), hifz Al-Nafs (memelihara jiwa), hifz Al-Aql (memelihara akal), hifz Al-Nasl (memelihara keturunan), hifz Al-Mal (memelihara harta). Analisis maslahat Imam Al-Ghazali mencari manfaat serta menjauhkan mudarat sebagai tujuan (maqashid) yang di maksud oleh penciptaan (khlaq) dan kebaikan (Al-Shulhu). Setiap yang terkandung lima prinsip (ushul) disebut maslahat serta yang menghilangkan lima prinsip disebut mafsadat dan menolak lima prinsip disebut maslahah (Asiah, 2020).

Kajian maslahat hifz Al-Mal (harta) merupakan syariat terkait tata cara kepemilikan harta serta larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Bila di langgar akan berakibat ancaman eksistensi harta. Aspek maqashid asy-syariah khususnya hifdzul mal yang di kembangkan melindungi solidaritas sosial dan hak asasi manusia agar tetap terjaga. Tinjauan dalam hifz Al-Mal dalam perihal daruriyyat dan hajjiyyat harus memberikan manfaat dengan cara penyelesaian sengketa melau jalur yang di pilihnya bisa secara litigasi maupun non litigasi. Agar dalam proses hukum penyelesaiannya dapat mempermudah serta lebih leluasa menggunakan hak nya terhadap harta bersama, bila harta bersama tersebut sudah di bagi artinya kedua belah pihak bisa mengaplikasikan sesuai kehendak masing-masing pihak.

Ada penjelasan dari dalil yang ditemukan sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S. An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Seperti periwayatan dalam Al-Qur’an, apabila ada masalah yang di khawatirkan dapat menghantarkan pada persoalan yang lebih rumit, hendak kedua belah pihak bermusyawarah guna menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila bermusyawarah di jalankan dengan kebenaran, maka Allah SWT pasti memberikan kasih sayang-Nya serta memberi taufiq-Nya pada seluruh ide maupun tindakan yang diambil sebagai hasil serta keputusan bermusyawarah (Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, 2009, h. 4).

Kajian hukum perkawinan di Indonesia memuat seluruh aturan antar seseorang dengan seseorang lain di dalam hubungan keluarga atau masyarakat. Adanya hukum dapat menjalin hubungan manusia dalam menjalani kehidupan lebih terjamin dan terjaga oleh negara yang menaunginya (Wahyuni, Amaliyah, Septiani, & Cipta, 2021). *Right Based* sebagai pendekatan pengelolaan sengketa secara mendasar, konsepsi hak (hukum) yakni konsep benar maupun salah berdasar parameter yuridis secara prosedur adjudikasi di pengadilan ataupun di luar pengadilan (Ni Made Trisna Dewi, 2022).

Harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat Pasal 35 Ayat (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.* (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.* Pasal 37 *Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2017, h. 83–84).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.* Pasal 97 *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* (Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2015, h. 26–29). Dengan demikian bahwa hukum Islam memiliki lingkup yang universal, fleksibel sesuai perkembangan zaman khusus persoalan hukum Islam maupun hukum keluarga (Karmelia & Hidayati, 2023).

Berdasarkan analisis penulis menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa harta bersama kajian maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di

Indonesia memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam setiap proses hukum masing-masing, karenanya tergantung pada permasalahan serta manfaat yang harus di perolehnya. Dengan demikian maslahat yang harus di tuju di harapkan bisa mewujudkan perdamaian dengan maksud keseluruhan, baik perdamaian individu, kelompok serta negara. Bentuk wujud perdamaian terhadap dimensi syariat melewati peraturan hukum, guna mencapai kemaslahatan setiap orang secara lahir dan batin.

SIMPULAN

Upaya penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia menuai kontroversi di kalangan masyarakat, karenanya dalam rumah tangga tak mungkin rasanya tanpa ada konflik. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi harus sesuai prosedural agar terakomodir pada instansi hukum formal. Dengan demikian proses hukum pun wajib diikuti agar sesuai pada sistem hukum yang ada. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa alternatif harta bersama sebagai fakta sosial yang tak ada pada substansi hukum, tetapi fakta sosial tersebut sebagai realita sosiologis dalam masyarakat. Urgensi penyelesaian sengketa melalui non litigasi mewujudkan kedamaian serta menjalin ikatan baik antar pihak, hemat waktu maupun hemat sumber daya, agar tak menghabiskan banyak biaya maupun tenaga.

Pendekatan maqasid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan tentang harta bersama menyatakan walaupun pendapat Imam Al-Ghazali mengikat pada wahyu tapi harus memberikan peran penting terhadap akal, karenanya permasalahan hidup insan sosial terus bertambah, sementara wahyu sifatnya informatif kepada akal sehingga yang menjadi konsep pokok pertimbangan dalam penyelesaian masalah hukum Islam adanya asas maslahat. Kajian maslahat hifz al-mal (harta) harus menjadi tonggak dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam kasus perceraian guna mendapatkan proses hukum yang adil sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi lagi sengketa harta bersama pasangan suami istri lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aibak, K., & Anusantari, I. (2022). Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum Islam*,

22(2), 8. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17169>

Al-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. (2009). *Tarikh al-Thabari*. Jakarta: Maktabah Dar al-Kutub al- Arabiyah.

Asiah, N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali. *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 3–7. Retrieved from <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663>

Dewi, Ni Made Trisna. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 6. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>

Harimurti, Dwi Anindya. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 3–7. Retrieved from <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8908>

Karmelia, L., & Hidayati, T. W. (2023). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2), 9. Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2015). Bandung: Nuansa Aulia.

Mantili, R. (2021). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 3. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>

Muhyidin. (2020). Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 8. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/395371/perkembangan-peradilan-agama-di-indonesia>

Nurafifah, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 5–6. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>

Pratama, I. G. A. A., Mahendrawati, N. L. M., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1915.165-169>

Pribadi, R. W. (2021). Dinamika Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31(2), 2. Retrieved from <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/104>

Puspytasari, Heppy Hyma. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum

Islam Dan Hukum Positif. Jatiswara, 35(2), 2.
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>

Rahmadiana, Annisa. (2021). Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 2. Retrieved from <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/212>

Sonny, Judiasih Dewi. (2015). *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(4), 8–9. Retrieved from <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15167/pdf>

S, M. A. A. Y., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 1–2. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5802>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2017). Bandung: Citra Umbara.

Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani, F. H., & Cipta. (2021). Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(2), 5. Retrieved from <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16903>

Yadnya, Putu Andhika Kusuma. (2023). Meninjau Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2), 2. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/8239>

Yusriana. (2022). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 1. Retrieved from <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11690/1062>